



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Jalan Ishak Iskandar Dg Tumpu (Taman Siswa) Bontosunggu
Kabupaten Jeneponto Kode Pos 92311
email : bawaslukabjeneponto@gmail.com

Nomor : 062 /PM.02.02/K.SN-07/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pengumuman DPS

Agustus 2024

Yth :

Ketua KPU Kabupaten Jeneponto

Di –

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- c. Pasal 58 angka (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi :
Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir.
- d. Pasal 34 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi :
- (1) *KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPS per TPS dan salinan DPS per TPS kepada PPS dalam bentuk naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap.*
 - (2) *PPS mengumumkan salinan DPS per TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di papan pengumuman RT, RW, kantor desa/kelurahan, atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) Hari.*
 - (3) *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membantu PPS dalam menyebarluaskan informasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:*
 - a. *laman KPU; dan/atau*
 - b. *aplikasi berbasis teknologi informasi.*
 - (4) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau pengawas Pemilihan.*
 - (5) *Pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad dan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.*
- e. Pasal 35 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi :
- (1) *Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) meliputi informasi mengenai:*
 - a. *Pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;*
 - b. *perbaikan data Pemilih;*
 - c. *Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;*
 - d. *Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau*
 - e. *Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.*
 - (2) *Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPS dengan menyerahkan salinan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A-Tanggapan.*
 - (3) *PPS melakukan verifikasi kepada Pemilih yang informasinya diusulkan dalam masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
 - (4) *Ketentuan mengenai formulir Model A-Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.*

3. Peraturan mengenai jadwal pengumuman Daftar Pemilih Sementara
Lampiran Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
Pengumuman DPS oleh PPS dimulai pada tanggal 18 Agustus sampai dengan Tanggal 27 Agustus 2024
- C. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya dugaan pelanggaran pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto mengimbau kepada KPU Kab. Jeneponto agar :
1. Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
 2. KPU Kab. Jeneponto dalam mengumumkan DPS di papan pengumuman RT, RW, Kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya selama 10 (sepuluh) hari.
 3. KPU Kabupaten Jeneponto menyampaikan salinan rekapitulasi DPS per TPS dan salinan DPS per TPS kepada PPS dalam bentuk naskah asli.
 4. KPU Kab. Jeneponto memastikan PPS agar dapat menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat dan/atau pengawas pemilihan mengenai pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat sebagai pemilih, perbaikan data pemilih, pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTP el, KK, Biodata penduduk atau IKD, pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali, pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan